

LAMPIRAN-LAMPIRAN





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, 487662 Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id
website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B (SK Nomor 77/SK/BN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

Nomor : 155/IV.2/PN/2021
Lampiran : -
Perihal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Ponorogo, 9 April 2021

Kepada :
Yth. Kepala Desa Manuk Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo
Di -
Ponorogo

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka pencarian data untuk penyusunan Tugas Akhir Skripsi, maka kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu mohon untuk memberikan ijin Penelitian dan Pengadaan data-data bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di kantor yang Bapak/ Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Anggre Frandyyanata
2. NIM : 17221600
3. Fakultas/Program Studi : FISIP/ Ilmu Pemerintahan
4. Semester : 8 (Delapan)
5. Alamat Mahasiswa/HP : Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan (082336615494)
6. Waktu Penelitian : 12 April s/d 12 Mei 2021
7. Judul Penelitian : "Implementasi Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standart Nasional Pada Penyelenggaraan Perpustakaan Desa di Desa manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo"

Data yang dicari : 1. Data Primer
Survey/pengamatan lapangan, wawancara
2. Data Sekunder
data lain yang berkaitan dengan penelitian


Lokasi penelitian : Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Demikian atas pemberian ijin, bantuan dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Mengetahui,
a.n Dekan,


Erlina Purwati, S.Sos., M.IKom
NIK.19820802 201101 13

Dosen Pembimbing,


Drs. Jusuf Harsono, M.Si
NIK.19620113 198909 12



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SIMAN
DESA MANUK
Jalan Sikatan No. 62
MANUK

Kode Pos : 63471

Nomor : 420/101/405.30.10.12/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo tanggal 9 April 2021 Nomor : 155/IV.2/PN/2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian maka kami dari Pemerintah Desa Manuk memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan Penelitian untuk mencari data primer dan data sekunder tentang Implementasi Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standart Nasional Pada Penyelenggaraan Perpustakaan Desa di Desa Manuk mulai tanggal 12 April sampai dengan 12 Mei 2021 kepada :

Nama : **ANGGRE FRANDYYANATA**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Dengan syarat dan ketentuan yang telah terlampir.

Demikian surat ijin melaksanakan penelitian ini kami terbitkan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manuk, 23 April 2021
KEPALA DESA MANUK
KECAMATAN SIMAN

WAHYUDI, S.Pd.I



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telepon (0352) 481124, 487662 Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id
website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B
(SK Nomor 169/SK/Akred/PT/IV/2015)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

PRODI : ILMU PEMERINTAHAN

NAMA : Anggre Frandyanata
NIM : 17221600
PEMBIMBING I : Drs. Jusuf Harsono M.si
PEMBIMBING II : Dra. Ekarti Wahjuni D. M.si
JUDUL : Implementasi Perka Perpusnas RI No 6 Tahun 2017
Tentang Standart Nasional RI Perpustakaan Desa Marut.

NO	TANGGAL	BAB	REVISI	PARAF PEMBIMBING
1	9-02-2021	-	Konsultasi lanjutan judul	
2	16-02-2021	Bab I	Rumusan Masalah	
3	23-02-2021	Bab I	Rumusan Masalah	
4	2-Maret	Bab I	Revisi teknik analisis	
5	9-03-2021	Bab II	Penambahan data teknis	
6	6-04-2021	Bab II	Revisi Data teknis	
7	26-06-2021	bab III	Revisi Penyajian data	
8	1-07-2021	bab III	Revisi Penyempurnaan Penyajian data	
9	4-07-2021	Kelengkapan	Penyederhanaan/layak diuji	
10				
11				
12				
13				
14				

PEMBIMBING I

Drs Jusuf Harsono M.si
NIK. 1962011319890912

MENGETAHUI,
Ketua Program Studi

Dra. Ekarti Wahjuni D. M.si
NIK. 1986022820150913

PEMBIMBING II

Dra Ekarti Wahjuni D. M.si
NIK. 190022219880912



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
DENGAN
PERPUSTAKAAN DESA MANUK KECAMATAN SIMAN**

Nomor : 222/III.3/KS/2019
Nomor : 040/23/405.32.4.09.00/2019

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ayu Wulansari, S.Kom.,M.A
Jabatan : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Alamat : Jalan Budi Utomo No. 10 Ponorogo
yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini
2. Nama : Yayan Murdiyono, S.Pd
Jabatan : Kepala Perpustakaan Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
Alamat : Jalan Merpati No. 22 Desa Manuk Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo
yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini

Kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
DASAR DAN TUJUAN
Pasal 1**

- 1) Kerjasama ini didasarkan untuk saling membantu dan saling mendapat manfaat.
- 2) Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan tindak lanjut kegiatan yang berupa pendampingan Perpustakaan Desa dalam upaya Pembumihian Literasi dan peningkatan Perpustakaan Desa di Kabupaten Ponorogo.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksana kerjasama perpustakaan kedua belah pihak yaitu kerjasama pendampingan Perpustakaan Desa yang meliputi : pelatihan manajemen Perpustakaan Desa, pelatihan dan pendampingan Gerakan Literasi Desa, penyusunan kurikulum Gerakan Literasi Desa.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- 1) PIHAK PERTAMA memberikan pelatihan manajemen Perpustakaan Desa kepada PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK PERTAMA memberikan berbagai bentuk pelatihan, pendampingan hingga penyusunan materi Gerakan Literasi Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi informasi kepada PIHAK KEDUA.
- 3) PIHAK PERTAMA memberikan pendampingan dalam persiapan akreditasi Perpustakaan Desa kepada PIHAK KEDUA.
- 4) PIHAK KEDUA memberikan fasilitas penunjang yang dibutuhkan selama pelatihan.

BAB IV
WAKTU KERJASAMA
Pasal 4

Kerjasama antara PARA PIHAK berlangsung 3 (Tiga) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*Force Majeur*) dapat dipertimbangkan kemungkinan

perubahan tempat dan waktu pelaksanaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

- 2) Yang termasuk keadaan memaksa (*Force Majeur*) meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- 1) Keputusan bersama ini dibuat rangkap 2 (Dua) yang sama redaksinya dan ditandatangani semua pihak yang bersangkutan.
- 2) Keputusan bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekurangan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala UPT Perpustakaan
Universitas Muhammadiyah
Ponorogo

METERAI
TEMPEL
101E0AFF77765E0
6000
ENAM RIBURUPAH

AYU WULANSARI, S.Kom., M.A
NIK. 19760811 200111 21


PIHAK KEDUA
Kepala Perpustakaan Desa Manuk
Kecamatan Siman
Kabupaten Ponorogo

YAYAN MURDIYONO, S.Pd

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Implementasi Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Standart Nasional Pada Penyelenggaraan Perpustakaan Desa Di Desa Manuk Siman Kabupaten Ponorogo

1. Pertanyaan kepada Kepala Desa selaku Penanggung jawab Perpustakaan
 - a) *Bagaimana koleksi perpustakaan di perpustakaan desa manuk ? dan apakah perpustakaan desa manuk ini selalu menambah jenis koleksi-koleksi yang terbaru?*
 - b) *untuk efektifitas lokasi perpustakaan desa di perpustakaan ini apakah cukup efektif pak? Apa alasan atas pemilihan lokasi di tempat seperti ini?*
 - c) *Apa saja jenis – jenis layanan yang ada pada perpustakaan desa manuk?*
 - d) *Bagaimana kualitas tenaga perpustakaan pada perpustakaan desa manuk?*
 - e) *Untuk penyelenggaraan perpustakaan desa sendiri apakah mempunyai dasar kebijakan yang mengikat?*
 - f) *Bagaimana Pengelolaan pada perpustakaan desa manuk meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan proses penganggaran?*
2. Pertanyaan kepada Kepala Pengelola Perpustakaan Desa Manuk
 - a) *Berapa jumlah koleksi di perpustakaan desa manuk ini? Dan bagaimana pengolahan serta perawatannya?*
 - b) *Apakah untuk sarana fasilitas perpustakaan desa sudah termasuk lengkap ?*
 - c) *Untuk jam buka pelayanan pada perpustakaan desa ini dimulai pada pukul berapa?*
 - d) *Apa saja jenis – jenis layanan yang ada pada perpustakaan desa manuk?*

- 
- e) *Pertanyaan Peneliti : Bagaimana kualitas tenaga perpustakaan pada perpustakaan desa manuk?*
- f) *apa saja kualifikasi-kualifikasi tenaga pengelola guna pemenuhan kualitas perpustakaan ini pak?*
- g) *Untuk penyelenggaraan perpustakaan desa sendiri apakah mempunyai dasar kebijakan yang mengikat?*
- h) *Bagaimana Pengelolaan pada perpustakaan desa manuk meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan proses penganggaran?*
3. **Pertanyaan Kepada Sekretaris Desa Manuk/ Seksi Pengadaan Minat Baca Perpustakaan Desa**
- a) *Berapa eksemplar data peminjaman masyarakat yang diperoleh selama satu tahun ini ? dan pengadaan bahan perpustakaan di perpustakaan desa manuk ?*
- b) *Apakah untuk sarana fasilitas perpustakaan desa sudah termasuk lengkap ?*
- c) *Apa saja jenis – jenis layanan yang ada pada perpustakaan desa manuk?*
- d) *Bagaimana kualitas tenaga perpustakaan pada perpustakaan desa manuk?*
- e) *apa saja kualifikasi-kualifikasi tenaga pengelola guna pemenuhan kualitas perpustakaan ini?*
- f) *Untuk penyelenggaraan perpustakaan desa sendiri apakah mempunyai dasar kebijakan yang mengikat?*
- g) *Bagaimana Pengelolaan pada perpustakaan desa manuk meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan proses penganggaran?*
4. **Pertanyaan Kepada Masyarakat Desa Manuk Selaku Pengunjung Perpustakaan Desa**
- a) *Bagaimana koleksi perpustakaan di perpustakaan desa manuk ?*

- b) Apakah untuk sarana fasilitas perpustakaan desa sudah termasuk lengkap ?
- c) Bagaimana efektifitas lokasi pada perpustakaan desa manuk ?



DOKUMENTASI

Gambar 1.

Perpustakaan Desa Manuk Kecamatan Siman Ponorogo



(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

Gambar 2.

Ruang Perpustakaan Desa Manuk



(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

Gambar 3.

Area Sirkulasi.



(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

Gambar 4.

Area Koleksi.



(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

Gambar 5.

Area Kerja Kepala Perpustakaan.



(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)

Gambar 6.

Area Konsultasi dan Membaca



(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021)